



PENETAPAN

Nomor : 113/Pdt.P/ 2022/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

LUCYA SUCIPTO: tempat tanggal lahir di Masohi, 19 Mei 1991, umur 31 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Green Villa No. 1, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini disebut sebagai..... **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan atas nama LUCYA SUCIPTO tersebut diatas ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 113/Pdt.P/2022/PN.Mks, tanggal 14 April 2022 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 April 2022, di bawah Register No. 113/Pdt.P/2022/PN.Mks. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama LUCYA SUCIPTO, lahir di Masohi, 19-05-1991 (lima belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-27062019-0095 tertanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas);
2. Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama karena adanya ketidaksesuaian penulisan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Paspor, KTP, Akta Perkawinan dan

Hal. 1 Penetapan Nomor. 113/Pdt.P/2022/PN.Mks



Kartu Keluarga yang membuat identitas Pemohon menjadi kabur;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama LUCYA SUCIPTO, sedangkan dalam Paspor dan NPWP Pemohon tertulis dengan nama LUCYA SARUNGU;
4. Bahwa untuk menghindari permasalahan administrasi kependudukan dan perbuatan hukum di kemudian hari, Pemohon memohon untuk ditetapkan **penetapan orang yang nama** yakni nama LUCYA SUCIPTO sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan LUCYA SARUNGU sebagaimana tertulis dalam Paspor dan NPWP;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Makassar/Hakim yang memeriksa, berkenan memberikan Penetapan atas Permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama LUCYA SUCIPTO sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan LUCYA SARUNGU sebagaimana tertulis dalam Paspor dan NPWP;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 7371035905910003 atas nama Lucya Sucipto, tanggal 26 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Pajak NPWP 88.157.466.9-805.000, atas nama Lucya Sarungu, tanggal 15 Juli 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Paspor No.C1800701 atas nama Lucya Sarungu, NIKIM 110080847576, Tanggal 21 November 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Kutipa Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-27062019-0095 atas nama Lucya Sucipto, tanggal 27 Juni 2019, sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Romano Cesar Gustav Alexander, tanggal 27 September 2020, sesuai Asli diberi tanda P-5;

Hal. 2 Penetapan Nomor. 113/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor 7371-KW-20112019-0007, atas nama Romano Cesar Gustav Lexander dengan Lucya Sucipto, tertanggal 20 November 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan dan bea materai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti, berupa keterangan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nur Indasari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui pemohon ingin memperbaiki nama marga ;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama karena adanya ketidaksesuaian penulisan nama;
 - Bahwa yang saksi ketahui ketidaksesuaian nama tersebut terdapat dalam Akta kelahiran, Paspor, KTP, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa yang tertera dalam Akta kelahiran, KTP, Akta Perkawinan dan Keluarga atas nama Lucya Sucipto, sedangkan dalam paspor dan NPWP tertulis Lucya Sarungu;
2. Saksi Romano Cesar Gustav, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui pemohon ingin memperbaiki nama marga ;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengajukan penetapan satu orang yang sama karena adanya ketidaksesuaian penulisan nama;
 - Bahwa yang saksi ketahui ketidaksesuaian nama tersebut terdapat dalam Akta kelahiran, Paspor, KTP, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa yang tertera dalam Akta kelahiran, KTP, Akta Perkawinan dan Keluarga atas nama Lucya Sucipto, sedangkan dalam paspor dan NPWP tertulis Lucya Sarungu;

Hal. 3 Penetapan Nomor. 113/Pdt.P/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum kota Makassar yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Makassar, hal ini telah sesuai dengan 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.4, P.5 dan P.6 keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon telah menggunakan nama **Lucya Sucipto**, sedangkan bukti surat P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon menggunakan nama **Lucya Sarungu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sesuai KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan adalah **Lucya Sucipto** (P.1, P.4, P.5 dan P.6) dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan beralasan menurut hukum oleh karenanya Permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya sehubungan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama LUCYA SUCIPTO sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan LUCYA SARUNGU sebagaimana tertulis dalam Paspor dan NPWP.
3. Menetapkan bahwa Penetapan perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Identitas pemohon dalam paspor pada kantor Imigrasi;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan

Hal. 4 Penetapan Nomor. 113/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar, dibantu oleh **WIDYAWATY, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

WIDYAWATY, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 Penetapan Nomor. 113/Pdt.P/2022/PN.Mks